

Alamat : Jalan H.M.Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/TM/PL/BWSL/27.24/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barru, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama	: RITA BUDIARTI
No.KTP	: 7311055303870003
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Amd, Kelurahan Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.
Tempat, Tanggal Lahir	: Pare-Pare, 13 Maret 1987
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Panwaslu Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru

MELAPORKAN

- | | |
|---------------------|---|
| a. Nama Terlapor | : Ketua dan Anggota KPPS TPS
03 Desa Kupa, dan Ketua dan
Anggota PPS Desa Kupa. |
| b. Alamat | : Desa Kupa |
| c. Pekerjaan | : KPPS TPS 03 Desa Kupa |
| d. Nomor Telepon/HP | : - |

dengan temuan tertanggal 27 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor laporan 001/ADM/TM/PL/BWSL/27.24/IV/2019.

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

Adanya Pemilih atas nama Guntur diketahui terdaftar di Daerah Pemilihan alamat Nunukan TPS 16 yang hanya memiliki hak pilih PPWP tetapi diberikan 5 (lima) surat suara mulai dari PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kab. Dan Pemilih atas nama Muh. Vikram memberikan hak suaranya hanya menggunakan formulir permohonan KTP dari Desa, tanpa KTP, tanpa Suket, dan tidak terdaftar diDPT dan DTPb. Berdasarkan Uraian diatas diduga tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

- a. Copy KTP Atas Nama H. Guntur;
- b. Bukti Online Cek Nik KTP Web KPU atas Nama Guntur;
- c. Formulir Permohonan KTP Muh. Vikram Desa Kupa ;
- d. Copy Kartu Keluarga Muh2. Vikram.

3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 03 (Satria) Desa Kupa bahwa benar ada pemilih yang menggunakan KTP-El terdaftar di DPT daerah lain, memilih di TPS 03 Desa Kupa;
- Bahwa Berdasarkan Ketua KPPS TPS 03 (Satria) Desa Kupa pada saat hari pemungutan (17 April 2019) pada saat pengecekan aplikasi KPU tidak dapat di akses karena server yang sibuk sehingga kami konsultasi kepada Anggota PPS Desa Kupa PPS.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota PPS Desa Kupa (Rahmawiah) mengatakan dia telah mengecek di aplikasi tersebut atas nama Guntur tidak terdaftar di TPS manapun sehingga saya mempersilahkan untuk di daftar, saya cek itu sesuai nama dan NIK di KTP;
- Bahwa berdasarkan keterangan KPPS TPS 3 (Satria) Desa Kupa mereka pernah di Bimtek bahwa yang boleh menggunakan Hak pilihnya adalah orang yang mempunyai KTP-El berdomisili disana dan SuKet namun kami tidak pernah di perlihatkan bagaimana bentuk dari SuKet tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua PPS Desa Kupa (Mas'ud Banas) mengatakan pemilih yang telah terdaftar di DPT TPS lain tidak diperbolehkan memilih hanya menggunakan KTP-El tanpa A.5 KPU;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ketua PPS Desa Kupa (Mas'ud Banas) mengatakan dia baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 23 April 2019 setelah adanya laporan;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Ketua KPPS TPS 03 Desa Kupa (Satria) mengatakan benar adanya pemilih atas nama Muh. Vikram memilih menggunakan Formulir Permohonan KTP;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 03 Desa Kupa (Satria) pemilih tersebut di daftarkan di dalam DPK dan

diberikan 5 jenis surat suara karena menurut saya dia bisa memilih karena orang yang bersangkutan orang Kupa;

- Bahwa Berdasarkan Keterangan Ketua PPS Desa Kupa (Mas'ud Banas) mengatakan pernah melakukan BIMTEK sebanyak 2 (dua) kali dengan materi terkait masalah teknis yang akan dilakukan di Hari H (17 April 2019), dan Kami juga sudah menyampaikan bahwa SuKet itu keluar dari Kantor Capil;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Anggota PPS (Sriwahyuni) mengatakan bahwa Sudah menyampaikan syarat-syarat sebagai pemilih pada waktu BIMTEK 2 (dua) kali;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan KPPS TPS 3 Desa Kupa mengatakan dia tidak lihat memperhatikan apakah itu SuKet yang di Keluarkan Capil atau Bukan karena sibuk melayani Pemilih;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Ketua PPS Desa Kupa (Mas'ud Banas) mengatakan Bahwa BIMTEK sebanyak 2 (dua) kali belum cukup karena buktinya masih ada Anggota KPPS yang tidak mengetahui apa itu SuKet dari Capil;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Anggota PPS (Sriwahyuni) mengatakan pada hari H (17 April 2019) dia mempunyai wilayah patroli di TPS 2,3,dan 4, dan pada saat kejadian saya lama di TPS 2 Desa Kupa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 03 Desa Kupa (Satria) dia sempat mendengar bahwa KPPS 5 bertanya kepada Anggota PPS (Sriwahyuni) dengan bertanya "apa yang saya kasi masukkan ke C7" dan PPS (Sriwahyuni) mengatakan NIKnya saja;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 03 Desa Kupa (Satria) mengatakan saya mengenal Muh.Vikram sudah berumur 17 Tahun dan saya mengenalnya dengan baik sejak kecil karena saya satu kampung dengan saudara Muh. Vikram dan memang tidak ada datanya di DPT dan DPTb;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 03 Desa Kupa (Satria) mengatakan saya melihat saudara Muh. Vikram diantar oleh saudara Ruslan dan saudara Ruslan lah yang mendaftarkan saudara Muh. Vikram ke KPPS 5 TPS 3 Desa Kupa dengan berkata “ini ada pengguna SuKet” cuman saya tidak bisa bedakan SuKet dan Formulir permohonan KTP; dan
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 03 Desa Kupa (Satria) mengatakan pada Hari H (17 April 2019) tidak ada yang keberatan terkait adanya pengguna Formulir Permohonan KTP baik dari PTPS maupun saksi hanya saja Saksi dari partai NasDem berkata “tuliskan NIKnya”.

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

1. Tangkapan Layar hasil Pengecekan NIK dan NAMA H.Guntur pada saat Hari Pemungutan di Web Aplikasi KPU Tertanggal 17 April 2019 Pukul 12.10 Wita; dan
2. Foto Akta Kelahiran dari Catatan Sipil atas Nama Muhammad Vikram.

5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a) Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi peristiwa dimana adanya pemilih atas nama H. Guntur menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kupa dengan KTP-El;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saudara H.Guntur terdaftar di TPS 16 Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anggota KPPS TPS 03 dan dibantu Anggota PPS Desa Kupa telah mengecek bahwa saudara H.Guntur pada Hari Pemungutan Suara (17 April 2019) tidak terdaftar di TPS manapun dibuktikan

dengan Tangkapan Layar Tertanggal 17 April 2019 Pukul 12.10 Wita;

4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi peristiwa dimana adanya pemilih atas nama Muh. Vikram menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Kupa dengan Formulir Permohonan KTP;
5. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saudara Muh. Vikram Lahir di Kupa 18 September 2001 dibuktikan dengan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil (sesuai dengan Alamat TPS dia Memilih).

b) PENILAIAN DAN PENDAPAT DARI MAJELIS PEMERIKSA

1. Menimbang Pasal 7 ayat (1) PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan *“Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT”*.
2. Menimbang Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan *“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :*
 - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT dan di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DTPb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU dan;*
 - c. *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu Formulir Model A.DPK-KPU.*

- c. bahwa Bawaslu Kabupaten Barru terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Mengabulkan Tuntutan Penemu untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Barru untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Barru untuk memberikan Sanksi dan Tertulis kepada Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Kupa;
5. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Barru untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor Ketua dan Anggota PPS Desa Kupa; dan
6. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

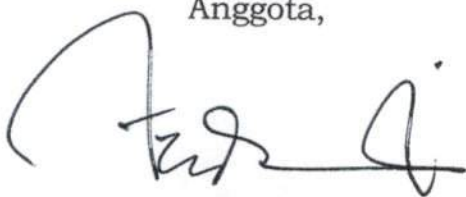
Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Barru oleh
1) Muhammad Nur Alim, S.Hi ,sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
2) Ir. H. Abd. Mannan, M.Si.,M.H., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Barru
3) Farida, S.H, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Barru dan dibacakan
dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
02 Mei 2019

Ketua,



MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Anggota,



Ir.H.ABDUL MANNAN,M.Si.,M.H.

Anggota,

FARIDA, S.H.